

SISTEM ROYALTI MUSIK MELALUI BLANKET LICENSE DAN DIRECT LICENSE DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA¹

Oleh:

Josua Retno Simbolon²

Ronny Adrie Maramis³

Renny Nansy Koloay⁴

ABATRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti lagu dan/atau musik, serta menganalisis penerapan sistem pembayaran menggunakan *Blanket License* (mekanisme kolektif) dan *Direct License* (lisensi langsung). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan royalti masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam membayar royalti belum berfungsi secara optimal. Pelaksanaan pembayaran royalti melalui *blanket license* telah diatur secara sah namun, implementasinya belum berjalan efektif, terutama terkait transparansi dalam pendistribusian royalti. Mekanisme *direct license* belum dapat diterapkan secara maksimal karena belum ada pengaturan

yang jelas dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan dan harmonisasi aturan agar sistem pembayaran royalti menjadi lebih jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, *Blanket License*, *Direct License*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa pengaruh signifikan pada peradaban manusia, mulai dari cara berkomunikasi, cara memperoleh informasi dan model konsumsi masyarakat terhadap konten digital. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi dan memperluas konektivitas global. Namun kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵

Hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan seni yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ekspresi, baik dalam bentuk tulisan, suara, maupun media lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta terutama terkait dengan hak ekonomi dan moral atas karyanya.

Usaha hiburan seperti kafe, restoran, bar, pub, bar karaoke, dan sebagainya seringkali memutar musik dan menyelenggarakan pertunjukan langsung untuk menarik pelanggan. Seiring bertambahnya jumlah pelanggan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011015

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Masola, G. M., Parera, R. A., & Galgani, M. G. (2025). "Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat di era digital". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 160-167

pendapatan pemilik bisnis juga meningkat. Oleh karena itu, pemilik bisnis hiburan ini dapat dikatakan memanfaatkan karya cipta kekayaan intelektual untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui lagu dan/atau musik. Penggunaan lagu milik orang lain ini disebut sebagai penggunaan komersial.⁶

Sistem pembayaran royalti di Indonesia selama ini menggunakan *blanket license* atau mekanisme kolektif yang difasilitasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. LMKN diberikan kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Mekanisme kolektif menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Tantangan besar yang dihadapi oleh musisi di Indonesia adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan royalti. Banyak musisi yang merasa bingung dan frustrasi ketika berhadapan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang seharusnya menjadi jembatan antara mereka dan hak-hak mereka sebagai pencipta.

Beberapa pencipta lagu Indonesia mengkritik kurangnya transparansi sistem pembayaran royalti yang di kelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

(LMKN). Pengalaman penulis lagu Denny Chasmala mengungkapkan ketidakjelasan mengenai siapa saja yang menggunakan karyanya.⁷ Hal serupa juga dialami gitaris dan penulis lagu band Padi Reborn, Satriyo Yudi Wahono atau juga di kenal sebagai Piyu, yang hanya menerima Royalti Rp. 125.000 per tahun walaupun lagu-lagunya sering diputar dan dibawakan oleh penyanyi lain diatas panggung.⁸ Kondisi ini menunjukkan masalah transparansi sistem kolektif Indonesia yang menghambat pencipta mendapatkan mamfaat ekonomi secara layak dari penggunaan karya ciptaanya.

Salah satu contoh kasus yang menyinta perhatian adalah perselisihan royalti antara pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi Agnes Mo yang menyoroti kegagalan sistem pembayaran royalti kolektif di Indonesia. Ari Bias tidak mendapatkan kompensasi atas penggunaan lagu ciptaannya yang berjudul “Bilang Saja” dalam tiga konser yang digelar tanpa izin. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran dan menghukum membayar denda ganti rugi kepada Agnes Mo. Kasasi diajukan oleh pihak Agnes Mo yang menimbulkan penilain baru oleh hakim. Dalam putusannya Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya. Polemik ini memunculkan permasalahan dalam mekanisme pembayaran royalti, khususnya dalam menjamin hak ekonomi pencipta.

⁶ Firmandanu Triatmojo., Achmad Irwan Hamzani., dan Kanti Rahayu. “*Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersial: perbandingan Indonesia dan Malaysia.*” PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm. 1

⁷ Kompas.com. (2025). “*Unggah Dapat Transfer Royalti Musik Rp 660.153, Denny Chasmala: Saya Ikhlas tapi Gemesin.*” [Unggah Dapat Transfer Royalti Musik Rp 660.153, Denny Chasmala: Saya](#)

[Ikhlas tapi Gemesin](#) diakses pada tanggal 9 Agustus 2025

⁸ Kompas.com. (2025). “*Curhat ke Rhoma Irama Dapat Royalti Cuma Rp 125.000 Setahun, Piyu Padi Pertanyakan Tanggung Jawab LMK*”. [Curhat ke Rhoma Irama Dapat Royalti Cuma Rp 125.000 Setahun, Piyu Padi Pertanyakan Tanggung Jawab LMK](#) diakses pada tanggal 9 Agustus 2025

Menanggapi kondisi tersebut, muncul pendekatan baru dalam pengelolaan royalti hak cipta, yang dikenal sebagai *Direct License* (Lisensi Langsung) yaitu perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta, memungkinkan pemilik hak untuk mengatur hak ekonomi mereka sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ke tiga.

Pencipta atau pemilik hak cipta memberikan izin secara langsung kepada pengguna karyanya, tanpa melalui perantara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Mekanisme ini memungkinkan pencipta untuk memegang kendali penuh atas bagaimana, kapan, dan dalam kondisi apa karya mereka digunakan, sekaligus berpotensi menerima royalti dengan lebih cepat dan transparan. Namun, penerapan lisensi langsung bukannya tanpa tantangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, lisensi langsung perlu ditempatkan dalam kerangka yang jelas untuk menghindari konflik dengan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan ruang bagi pencipta untuk mengelola hak ciptanya sendiri, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan dalam hal peraturan turunan dan sistem pendukung di lapangan. Penguatan ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemegang hak cipta dan pengguna lagu dan/atau musik dalam mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan hak cipta yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti musik?

2. Bagaimana penerapan sistem pembayaran royalti musik melalui mekanisme *blanket license* dan *direct license* ditinjau dari perspektif hukum hak cipta?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kendala hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti musik

Dalam industri musik, royalti berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas usaha, kreativitas, dan kerja keras para musisi serta pencipta lagu dan/atau musik. Selain sebagai kompensasi ekonomi, royalti juga memiliki peran penting dalam mendorong keberlanjutan kreativitas, karena memberikan insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya baru. Tanpa mekanisme royalti yang berjalan secara layak, musisi dan pencipta lagu berpotensi tidak memperoleh imbalan yang sepadan, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penciptaan karya musik akibat minimnya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengelola hak ekonomi mereka. Hak Cipta berdasarkan undang-undang ini terdiri dari hak moral serta hak ekonomi, yang ditunjukkan dengan kewajiban untuk membayar royalti atas setiap penggunaan komersial karya yang dilindungi hak cipta.

Lebih lanjut, pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik menegaskan kewajiban untuk membayar royalti atas setiap penggunaan lagu

dan/atau musik untuk tujuan komersial. Dalam praktiknya, wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti berada di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.06.LMKN.VIII-2025 sebagai langkah untuk mempertegas pengaturan pengelolaan royalti. Surat edaran tersebut pada pokoknya mencabut kewenangan sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam melakukan pemungutan royalti. Tujuannya ialah menciptakan sistem penarikan royalti yang lebih tertib, terpusat, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak diberlakukannya surat edaran tersebut, kewenangan pengumpulan royalti secara hukum hanya diakui berada pada LMKN.

Dalam praktiknya, transparansi dalam distribusi royalti musik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital serta pertumbuhan industri hiburan dan media. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kelemahan kelembagaan, ketidakefektifan regulasi, rendahnya keterbukaan informasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan royalti secara optimal.⁹

Regulasi yang berlaku selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada pola distribusi musik konvensional/tradisional, seperti penjualan fisik dan pertunjukan di ruang publik. Perkembangan platform digital dan layanan streaming, membawa tantangan baru dalam pengelolaan royalti. Peningkatan konsumsi musik secara daring menciptakan sistem yang semakin kompleks, di mana mekanisme perhitungan dan pendistribusian royalti dari platform digital sering kali belum diakomodasi secara optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya penyesuaian kerangka regulasi agar mampu menjawab dinamika ekosistem digital serta memastikan musisi dan pencipta lagu memperoleh kompensasi yang adil atas pemanfaatan karya mereka di ruang daring.¹⁰

Salah satu kendala paling fundamental adalah belum tersedianya infrastruktur digital yang mampu mendukung sistem pelacakan penggunaan lagu secara otomatis dan *real-time*. Sistem yang kurang kredibel seringkali mengakibatkan data penggunaan musik yang tidak akurat. Selain itu, mekanisme pelacakan yang tidak memadai berpotensi mengakibatkan royalti yang tidak tercatat atau salah arah. Hal ini pada akhirnya merugikan para pencipta dan industri musik dengan merampas pendapatan yang seharusnya mereka terima.¹¹

Kendala dimana belum adanya database semua lagu yang beredar di Indonesia. Hal ini berdampak pada pemberian royalti yang seharusnya diterima Pencipta dan

⁹ Hersono, Vitedi Dwi Yan. "Mekanisme dan Kebijakan Pembayaran Royalti Secara Langsung terhadap Pemegang Hak Cipta." *Jurnal Education and Development* 13, no. 3 (2025): 561–570

¹⁰ Felix, Sergio, Akhsa Soendoero, and Arizal Tom Liwafa. "Mengungkap melodi: Membongkar hak royalti atas hak cipta lagu di industri musik digital

Indonesia." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 01-27.

¹¹ Suciadi, William Suryanto, Peter Dave Ariffien Lihu, and Angeline Tania Gunawan. "Aspek perlindungan hukum hak royalti atas hak cipta lagu di industri musik digital indonesia serta perkembangannya." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 402-426.

Pemegang Hak Terkait. Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) perlu memprioritaskan pembentukan dan pembaruan database sebagai fondasi utama dalam pengelolaan royalti. Sehingga penyedia aplikasi musik streaming dapat dengan mudah menghitung dan menyalurkan setiap royalti yang dihasilkan dari pemutaran musik pada aplikasinya. Disisi lain, masih terdapat pengguna musik komersial, seperti kafe, hotel, restoran, dan stasiun radio, belum seluruhnya melakukan pendaftaran penggunaan musik secara resmi sehingga mempersulit proses penarikan dan distribusi royalti.¹²

Menjawab permasalahan diatas sebenarnya Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif terkait kewajiban membayar royalti untuk lagu dan/atau musik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pasal 4 sampai Pasal 7 menginstruksikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan layanan pendaftaran karya. Data dari layanan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik yang terus diperbarui. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah ini mewajibkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). SILM akan mencatat semua penggunaan komersial lagu dan musik di Indonesia. Catatan tersebut kemudian menjadi dasar untuk pembagian royalti kepada penulis lagu.

Pada ketentuan pasal 22 LMKN membangun SILM paling lambat dua tahun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut. Namun, pada kenyataannya sudah 5 (lima) tahun setelah

Peraturan Pemerintah ini diundangkan SILM masih belum terealisasi sebagaimana yang diamanatkan.

Hambatan lain adalah ketimpangan distribusi royalti antara pencipta lagu yang sudah dikenal secara nasional dan pencipta lagu independen atau lokal. Mekanisme kolektif seringkali mendistribusikan royalti berdasarkan popularitas umum atau laporan dari segelintir media besar. Sehingga pencipta yang berasal dari daerah atau bergerak dalam genre yang kurang terekspos cenderung menerima royalti yang sangat kecil, meskipun karya mereka digunakan di berbagai ruang publik. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan secara lebih proporsional oleh semua pencipta.

Masalah lain yang menyebabkan permasalahan dalam pembayaran royalti adalah seperti minimnya pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta. Banyak orang yang belum memahami dan menyadari pentingnya hak cipta, terutama di bidang musik. Kurangnya pemahaman di bidang hukum di kalangan pencipta lagu. Ketidaktahuan ini, ditambah dengan perbedaan tingkat intelektualitas, sering kali menjadikan pencipta lagu sebagai pihak yang dirugikan dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Hal ini kerap menjadi sumber perselisihan antara kedua belah pihak. Seringkali, pencipta lagu tidak teliti saat membaca perjanjian yang ada. Mereka cenderung hanya memperhatikan bagian yang berkaitan dengan sistem pembayaran, sementara ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-

¹² Felix., et al, *Op.Cit.*,

masing pihak serta masa berlaku perjanjian sering diabaikan. Akibatnya, beberapa pihak lain sering memanfaatkan ketidakpahaman pencipta lagu mengenai hak-hak yang seharusnya mereka miliki.¹³

B. Penerapan Hukum dalam Pembayaran Royalti Melalui Sistem *Blanket License* dan *Direct License*

Penerapan *Blanket License* dalam Pembayaran Royalti Musik

Pembayaran royalti merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap karya kreatif yang dihasilkan oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Kewajiban membayar royalti tidak hanya mencerminkan pengakuan atas nilai ekonomi dan moral suatu karya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan keberlanjutan hak-hak pencipta. Pengelolaan royalti yang adil dan transparan akan menumbuhkan kepercayaan di antara para pelaku industri, termasuk pencipta, pengguna, dan lembaga manajemen, sehingga menciptakan ekosistem musik yang sehat. Dengan sistem pengelolaan royalti yang akuntabel, industri musik dapat berkembang secara berkelanjutan, mendorong kreativitas, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta memperkenalkan mekanisme *Blanket License*, yaitu skema lisensi yang memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh hak menggunakan atau memutar lagu dan/atau musik melalui satu

lisensi terpadu. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna karya berhak cipta sekaligus memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta secara lebih efektif dan terorganisir.

Dalam konteks pembayaran royalti, beberapa institusi berperan penting, antara lain Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai otoritas negara yang menangani pendaftaran dan perlindungan hak cipta; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti; serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti WAMI, KCI, dan lainnya, yang mewakili pencipta atau pemegang hak dalam proses pendistribusian Royalti. Selain itu, keberadaan pengadilan niaga dan aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari struktur hukum yang menangani sengketa atau pelanggaran hak cipta.¹⁴

Terkait dengan pembayaran royalti, Pasal 12 PP 56/2021 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodasi berbagai hak yang dilindungi oleh PP 56/2021 termasuk

¹³ Christopher Nahum, Prama Muda, and Albertus Sen tot Sudarwanto, "Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia," 2025.

¹⁴ Aprillianty, Kesia, and Gunardi Lie. "Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Musik dalam Penggunaan Komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali)." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, no. 10 (2025): 3866-3876.

para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK, sehingga bergerak secara mandiri atau independen.

Keberadaan LMKN bagi para pencipta diharapkan akan menambah kesejahteraan bagi pencipta lagu karena LMKN tugas utamanya untuk mengumpulkan dan membagi royalti bagi para pencipta lagu. Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna, selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13. Di sini LMKN memiliki kewenangan untuk memberikan regulasi dalam hal menetapkan pedoman besaran royalti yang kemudian disahkan menteri terkait. Setelah penghimpunan royalti selesai dilakukan, kemudian royalti tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang hak yang telah bergabung dalam suatu LMK. Dalam melakukan pendistribusian, LMKN melakukannya berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik atau yang disingkat SILM berdasarkan ketentuan Pasal 14.

Perlindungan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia bersifat otomatis dan tidak bergantung pada pendaftaran, karena hak cipta timbul sejak suatu karya terwujud dalam bentuk yang nyata. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip deklaratif, yang menyatakan bahwa pencipta langsung

memperoleh hak eksklusif atas karyanya tanpa harus melalui prosedur administratif tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sejak awal bagi karya intelektual, sekaligus menjamin pengakuan hak moral dan ekonomi pencipta. Meskipun pendaftaran suatu karya bukanlah prasyarat untuk terciptanya hak cipta, pendaftaran tetap memainkan peran penting sebagai bukti kuat dalam hal pelestarian, sehingga memperkuat kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak cipta.¹⁵

Efektivitas struktur dalam perlindungan hak cipta juga masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satu masalah yang cukup mendasar adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN. Meskipun keduanya diatur secara sah dalam peraturan perundang-undangan, fungsi dan tugasnya pada dasarnya memiliki irisan yang sama. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 87 hingga Pasal 93, menetapkan bahwa LMK memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Sementara itu, PP/56 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, melalui Pasal 18 hingga 20, membentuk LMKN dengan mandat yang serupa.

LMKN kemudian dibagi menjadi dua: LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait, yang tampaknya dimaksudkan untuk memperjelas wilayah kerja masing-masing. Namun dalam praktiknya, pembagian ini justru memunculkan ketidakpastian dan kebingungan, baik di

¹⁵ Anandita, I. Wayan Wahyu, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Urgensi Pencatatan Hak Cipta Pada Kementerian Hukum dan HAM Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Das Sollen: Jurnal*

Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 4, no. 01 (2025).

kalangan pencipta maupun pengguna karya. Ketika dua lembaga yang berbeda memiliki kewenangan yang nyaris sama dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti, hal ini bukan hanya berisiko menimbulkan konflik kewenangan, tetapi juga mengaburkan jaminan hukum bagi para pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan.

Pengaturan mengenai royalti hak cipta, khususnya untuk karya lagu dan/atau musik, telah diatur secara normatif dalam beberapa instrumen hukum utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 9 dan Pasal 18, secara tegas menyatakan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang melekat atas setiap bentuk pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain, termasuk hak untuk memperoleh royalti. Kedua, PP/56 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan pengaturan teknis mengenai sistem pengelolaan royalti secara kolektif, yang meliputi penetapan tarif, mekanisme pemungutan, dan distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Serta Permenhum 27/2025 tentang peraturan pelaksanaan PP/56 2021.

Secara normatif, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam mengakui dan melindungi hak-hak ekonomi pencipta. Hak atas royalti tidak hanya diakui sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap karya intelektual yang berkontribusi terhadap kehidupan budaya dan ekonomi nasional. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi aturan tersebut di lapangan. Masih terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik yang berlangsung,

khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan dan akuntabilitas distribusi royalti.

Implementasi dari PP/56 2021 dan peran LMKN belum berjalan sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya transparansi dalam proses penarikan dan distribusi royalti. Banyak pencipta merasa belum mendapatkan kompensasi yang sesuai, atau bahkan tidak mengetahui secara pasti bagaimana hak mereka dikelola dan didistribusikan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang akurat dan dapat diakses publik untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan royalti. Kurangnya transparansi ini juga berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola royalti.

Salah satu persoalan krusial yang kerap dihadapi dalam praktik pengelolaan royalti adalah lemahnya sistem pendataan atas penggunaan karya musik. Banyak pengguna, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban pembayaran royalti. Di sisi lain, lembaga pengelola royalti sering mengalami kendala dalam memperoleh akses terhadap data pemanfaatan lagu secara *real-time*, baik dalam bentuk penggunaan luring maupun daring.

Penerapanan dapat dilihat pada Pengalaman Denny Chasmala yang memperlihatkan adanya ketidakjelasan dalam aspek pelaporan dan identifikasi penggunaan karya ciptaannya. Ia menyatakan tidak pernah memperoleh informasi mengenai pihak-pihak yang memutar atau membawakan lagu-lagu ciptaannya, apakah diputar kafe, konser berbayar, tempat karaoke, penyelenggara acara perkantoran, pusat perbelanjaan,

maupun bentuk penggunaan komersial lainnya.

Permasalahan seperti kurangnya pengawasan terhadap lembaga pemungut, belum adanya standar yang seragam dalam penetapan tarif, serta minimnya informasi kepada pencipta mengenai hak-haknya, menunjukkan bahwa efektivitas substansi hukum belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum tidak cukup hanya berhenti pada aspek perumusan norma, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan struktur pelaksana dan pembudayaan nilai hukum di masyarakat yang mendukung penghargaan terhadap karya intelektual secara menyeluruh.¹⁶

Penerapan *Direct License* dalam Pembayaran Royalti Musik

Sistem lisensi langsung (*direct License*) merupakan mekanisme yang memungkinkan pencipta memberikan izin penggunaan karyanya secara langsung kepada pengguna tanpa melalui perantara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Skema ini memberikan kendali bagi pencipta dalam menentukan syarat, besaran royalti, jangka waktu, dan batasan penggunaan karya sesuai dengan kepentingannya. *Direct Licensing* dinilai lebih transparan karena hubungan hukum terbentuk langsung antara pencipta dan pengguna tanpa perantara

Model pembayaran royalti langsung muncul sebagai respons atas ketidakefisienan dan ketidaktransparanan sistem kolektif yang selama ini berlaku di Indonesia. Dalam sistem ini, pencipta lagu tidak lagi bergantung pada lembaga

manajemen kolektif untuk menerima hak ekonominya. Sebaliknya, pembayaran dilakukan secara langsung, otomatis, dan proporsional sesuai dengan penggunaan aktual karyanya. Di era digital saat ini, ketika teknologi memungkinkan pelacakan data secara *real-time* dan distribusi keuangan berbasis sistem terotomatisasi, model pembayaran langsung menjadi tidak hanya mungkin, tetapi juga relevan dan sangat dibutuhkan.¹⁷

Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta menentukan bahwa pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya ciptaan. Kemudian Pasal 81 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian lisensi berdasarkan kontrak lisensi sudah termasuk pembayaran royalti kepada pencipta. Ketentuan ini pada dasarnya mempertegas peluang bagi pemegang hak cipta untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Sayangnya, peraturan turunannya melalui PP 56 2021 tidak memberikan ruang bagi pelaksanaan *direct licensing* dan hanya mengatur mengenai *collective licensing* melalui LMK saja.

Jika merujuk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pemberian lisensi atas suatu karya ciptaan merupakan suatu praktik bisnis dalam ruang lingkup hukum perikatan. Hal ini mengakibatkan para pihak dalam perjanjian lisensi tunduk pada KUHPerdata, khususnya Buku Ketiga yang memiliki sifat terbuka. Sifat terbuka Buku

¹⁶ Pramanto, Wahyu Jati, and MH SH. "Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *WICARANA* 1, no. 2 (2022): 93-104.

¹⁷ Hersono, Vitedi Dwi Yan., *Op., Cit*

Ketiga KUHPdata dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” atau dikenal sebagai penerapan asas kebebasan berkontrak. Prinsipnya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, menentukan dengan siapa perjanjian itu dibuat, dan menentukan bentuk dan isi perjanjian.

Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa *direct licensing* menimbulkan penetapan tarif royalti yang semena-mena sehingga dikhawatirkan membebani penyanyi sebagai pelaku pertunjukan. Seperti contoh Ahmad Dhani yang menetapkan biaya Rp 10 juta per lagu Dewa 19 yang dinyanyikan oleh Once dalam sebuah *live performance* dan kemudian dibayarkan langsung sebesar Rp30 juta untuk 3 lagu. Jika merujuk pada PP Royalti, telah diatur tarif royalti sebesar 2% hasil kotor penjualan tiket konser berbayar ditambah 1% dari tiket gratis, dan untuk konser gratis, royalti dihitung dari 2% biaya produksi musik. Dalam praktik ini berarti Pencipta telah menerapkan *direct licensing* dengan harga yang dapat ia tetapkan sendiri dengan penyanyi.¹⁸

Contoh kasus dalam penerapan *direct license* adalah perkara antara Agnes Mo dan Ari Bias. Ari Bias mendapati lagu ciptaannya yang berjudul ”Bilang Saja” telah digunakan secara komersil oleh penyanyi Agnes Mo secara tanpa izin pertunjukan konser. Ari Bias menyampaikan telah menerapkan sistem *direct license* atas penggunaan lagunya dalam pertunjukan langsung (konser).

Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Agnes Mo dinyatakan bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggunakan lagu ciptaan Ari Bias tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari penciptanya dan menghukum membayar ganti rugi sebesar 1,5 m.

Putusan tersebut dipandang sebagai pembuka peluang bagi pencipta lagu untuk menerapkan mekanisme *direct licensing*, yaitu pemberian lisensi secara langsung antara pencipta dan pengguna karya. Namun, dalam proses kasasi yang diajukan oleh Agnes Mo, Mahkamah Agung menimbulkan penilain baru yaitu membatalkan putusan sebelumnya, sehingga menimbulkan kembali ketidakpastian hukum terkait penerapan mekanisme tersebut.

Penerapan *direct licensing* di Indonesia hingga saat ini belum dapat berjalan secara efektif karena belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme lisensi langsung. Kondisi ini berbeda dengan skema *blanket license* yang telah memiliki dasar hukum hingga pada tingkat aturan pelaksana, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dalam implementasi.

Pelaksanaan *direct licensing* menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) tidak secara eksplisit mengatur mekanisme *direct license* namun lebih mengarah pada sistem

¹⁸ Baity, Sheila Noor, dan Catur Septiana Rakhmawati. “Harmonisasi *Direct Licensing* dan

Collective Licensing atas *Performing Rights* di Indonesia.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*” (2025): 193–225.

collective license, atau penarikan royalti secara kolektif dengan menggunakan lembaga perantara yaitu LMK/LMKN.

Harmonisasi regulasi merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Pengaturan *direct license* diperlukan untuk mengakui mekanisme lisensi langsung sebagai skema yang sah, sekaligus mengaturnya secara lebih rinci dan sistematis. Lebih lanjut, pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi-khususnya melalui integrasi data antara transaksi lisensi langsung dan sistem yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Kolektif Nasional dapat memberikan solusi pencegahan untuk menghindari penarikan ganda dalam pembayaran royalti.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kendala dalam pembayaran royalti terletak pada belum terwujudnya Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagaimana diamanatkan peraturan, ketiadaan basis data lagu yang terintegrasi dan mutakhir, serta belum tersedianya sistem pelacakan digital yang akurat dan real-time. Kondisi ini berdampak pada ketidakakuratan data penggunaan musik, serta distribusi royalti yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain, masih terdapat pengguna komersial yang belum sepenuhnya patuh dalam mendaftarkan dan melaporkan penggunaan musik, sehingga memperumit proses penarikan dan pembagian royalti.
2. Penerapan hukum dalam pembayaran royalti melalui mekanisme *blanket license* dan *direct license* menunjukkan bahwa Indonesia memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun, dalam penerapannya masih ada kendala. Mekanisme *blanket license* yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menghadapi masalah transparansi, integrasi data penggunaan lagu, serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sementara itu, mekanisme *direct license*, meskipun pada prinsipnya dimungkinkan berdasarkan prinsip kebebasan kontrak, belum didukung oleh peraturan teknikkis yang komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi perbedaan interpretasi dalam praktik.

Saran

1. Pemerintah bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) perlu segera mempercepat pembangunan dan pengoperasian pusat data lagu nasional serta Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang transparan, akurat, dan dapat diakses oleh publik guna menjamin pendistribusian royalti yang berkeadilan serta meningkatkan kepercayaan pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti.
2. Pemerintah bersama Lembaga yang berwenang serta semua pihak yang terlibat bekerja dalam harmonisasi pengaturan antara *blanket license* dan *direct license* terlebih kedudukan dari *direct license*, termasuk pengaturan yang jelas mengenai batasan tarif, kewenangan penagihan, serta mekanisme pencegahan penagihan

ganda, agar tercipta kepastian hukum bagi pencipta, pengguna karya, dan lembaga pengelola royalti

DAFTAR PUSTAKA

- Anandita, I. Wayan Wahyu, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Urgensi Pencatatan Hak Cipta Pada Kementrian Hukum dan HAM Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 01 (2025).
- Aprillianty, Kesia, and Gunardi Lie. "Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Musik dalam Penggunaan Komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 10 (2025): 3866-3876
- Baity, Sheila Noor, dan Catur Septiana Rakhmawati. "Harmonisasi *Direct Licensing* dan *Collective Licensing* atas *Performing Rights* di Indonesia." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2025): 193–225
- Christopher Nahum, Prama Muda, and Albertus Sen tot Sudarwanto, "Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia," 2025.
- Felix, Sergio, Akhsa Soendoero, and Arizal Tom Liwafa. "Mengungkap melodi: Membongkar hak royalti atas hak cipta lagu di industri musik digital Indonesia." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 01-27.
- Firmandanu Triatmojo., Achmad Irwan Hamzani., dan Kanti Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersial: perbandingan Indonesia dan Malaysia*. PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021.
- Hersono, Vitedi Dwi Yan. "Mekanisme dan Kebijakan Pembayaran Royalti Secara Langsung terhadap Pemegang Hak Cipta." *Jurnal Education and Development* 13, no. 3 (2025): 561–570.
- Kompas.com. (2025). "Curhat ke Rhoma Irama Dapat Royalti Cuma Rp 125.000 Setahun, Piyu Padi Pertanyakan Tanggung Jawab LMK." Curhat ke Rhoma Irama Dapat Royalti Cuma Rp 125.000 Setahun, Piyu Padi Pertanyakan Tanggung Jawab LMK diakses pada tanggal 9 Agustus 2025
- Kompas.com. (2025). "Unggah Dapat Transfer Royalti Musik Rp 660.153, Denny Chasmala: Saya Ikhlas tapi Gemesin". Unggah Dapat Transfer Royalti Musik Rp 660.153, Denny Chasmala: Saya Ikhlas tapi Gemesin diakses pada tanggal 9 Agustus 2025
- Masola, G. M., Parera, R. A., & Galgani, M. G. (2025). "Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat di era digital". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 160-167
- Pramanto, Wahyu Jati, and MH SH. "Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *WICARANA* 1, no. 2 (2022): 93-104.
- Suciadi, William Suryanto, Peter Dave Ariffien Lihu, and Angeline Tania Gunawan. "Aspek perlindungan

*hukum hak royalti atas hak cipta
lagu di industri musik digital
indonesia serta
perkembangannya.” Anthology:
Inside Intellectual Property
Rights 2, no. 1 (2024): 402-426.*